

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DAN ILMU SOSIAL (ANALISIS UPAYA RESOLUSI KONFLIK)

Wira Hadi Kusuma

Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Email: wirahadi1986@gmail.com

Abstrak :

Pendidikan universalitas konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu dan fenomena sosial yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Konsep HAM tidak dapat berdiri sendiri tanpa ilmu sosial lainnya. Maka, diperlukan pendekatan integrasi dan interkoneksi dalam memahami HAM dan relasinya dengan Ilmu sosial, misalnya dalam tulisan ini dibatasi pada politik, sosiologi, psikologi, dan antropologi. Ketimpangan- ketimpangan yang terjadi, termasuk dalam pelanggaran HAM, baik dalam ekonomi, hukum, agama dan lain sebagainya, terutama sering dijumpai pengekangan terhadap hak-hak kaum minoritas. Relasinya dengan resolusi konflik yaitu melihat manusia dengan pendekatan masalah yang dihadapi, baik dengan teori psikologi, politik, maupun sosiologi. Dengan demikian, seseorang akan memahami masalah secara objektif.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Ilmu Sosial dan Resolusi Konflik.

A. Pendahuluan

“Manusia dilahirkan bebas, tetapi dimana-mana terbelenggu,” pernyataan tersebut menginspirasi banyak kalangan untuk melakukan introspeksi untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah dimunculkan, agar apa yang telah menjadi kebijakan-kebijakan tersebut betul-betul memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM).¹ Hal ini harus dilakukan oleh semua elemen, baik dari kalangan akademisi atau para ilmuwan, politikus, aparatur negara atau pemerintah dan lain sebagainya.

¹Istilah Hak Asasi Manusia adalah suatu konsepsi kebebasan individu dan keadilan sosial yang termaktub dalam deklarasi internasional Hak Asai Manusia (Universal Declaration of Human Rights 1948), yang kemudian dipertegas lagi melalui berbagai kesepakatan internasional guna mengimplementasikannya melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan. Dalam pengertian seperti ini, HAM merupakan klaim universal tentang hak asasi berlaku bagi semua manusia atas dasar kemanusiaan mereka, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, bahasa, dan asal usul negara. Lihat, Syafrudi Edi Wibowo, “Islam dan Hak asasi manusia: perspektif Abdullahi Ahmad An-Na`im”, *Jurnal Ilmiah Transpormasi Islam dan kebudayaan MADANIA*, Vol. 12, No. 1, Juni 2008, hlm. 5.

Dalam konvensi Internasional berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan, maka pada tanggal 10 Desember 1948 menekankan bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya.”² Artinya, hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Hak bersifat universal, artinya ia dimiliki setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, bahasa maupun jenis kelamin.

Secara objektif, prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu dengan yang lain adalah sama. Tetapi secara subjektif, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Artinya, pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi dan penafsiran HAM antara negara yang satu dengan negara yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Oleh karena itu cukup banyak para ilmuwan yang berkeyakinan bahwa standar HAM harus selalu dikaitkan dengan kondisi budaya dan sosial masyarakat.

Konsep HAM dapat ditemukan dalam ilmu teologi, filsafat dan hukum. Mula-mula konsep ini telah dikembangkan untuk mengartikulasikan teori Kristen tentang kekayaan dan kemiskinan pada abad ke 17, untuk mempertahankan hak sipil atau hak milik dan politik untuk melawan pemerintah monarki yang absolut.³

Revolusi Perancis yang telah disepakati melalui PBB bahwa konsep hukum alam dari kebenaran alami yang ditentang oleh filsafat

²Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, terj. Haris Munandar dkk, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, cet. I), hlm. 464

³ Michael Freeman, *Human Rights : An Interdisciplinary Approach*, (Cambridge: Polity Press, 2002), hlm. 76.

positivisme yang secara kuat mempengaruhi munculnya ilmu-ilmu sosial.⁴ Menurut filsafat positivisme, ilmu pengetahuan tidak normatif, tidak menyebutkan bagaimana hendaknya orang dapat hidup.⁵

Kehidupan manusia diakui atau tidak, sangat kompleks dan multidimensi, dalam berbagai aspek dan levelnya.⁶ Untuk memahami kekompleksitasan manusia tersebut terutama yang berhubungan dengan Hak-hak asasi manusia (HAM), sangat dibutuhkan berbagai pendekatan agar benar-benar dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Konsep hak asasi manusia normatif dan ilmu sosial telah diisi sebagian besar melalui ilmu hukum. Hukum adalah normatif, tetapi juga faktual, seperti halnya tingkat pemenuhannya dengan hukum tersebut, kita belajar bagaimana hukum itu dibuat, ditafsirkan dan diterapkan. Oleh karena itu, suatu perilaku sosial yang menyertakan hak asasi manusia yang dapat dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial tersebut.⁷

Konsep HAM menyebabkan permasalahan bagi ilmu-ilmu sosial sejak tahun 1947, pada saat dewan eksekutif Asosiasi Antropologi Amerika (Persatuan Antropologi Amerika) menyampaikan statemen mengenai HAM kepada PBB yang saat itu sedang dibuat draf deklarasi secara universal. Statemen itu memperhatikan deklarasi HAM secara universal yang menghormati kultur budaya dunia yang berbeda-beda.⁸ Statemen deklarasi universal itu dikritik oleh kalangan antropolog karena tidak mempertimbangkan HAM dengan pendekatan ilmiah.

Walaupun demikian, dalam perkembangannya konsep universalitas HAM berkembang secara bertahap. Terdapat beberapa bukti hal ini menuju nyaris pada konsep ini seperti *Internatinal Covenant on Human Rights* tahun 1966. lebih dari 140 pihak yang menandatangani dokumen tersebut. Sejak berlakunya dokumen HAM tersebut hingga tahun 1990-an,

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶ Pokja Akademik, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta :UIN SUKA, 2006, cet. I), hlm.15.

⁷ Freeman, *Human Rights...*, hal. 77.

⁸*Ibid.*

konsep universalitas mulai mengalami perkembangan walaupun pro dan kontra tidak dapat terelakkan. Dalam pasal 5 deklarasi di Wina tahun 1993 (konferensi dunia tentang HAM) yang secara konsensus diterima oleh semua anggota PBB, yang dinyatakan bahwa:

keunikan nasional dan regional tentang HAM, yang bertolak dari perkembangan sejarah, kultur dan kedaerahan, adalah penting dan harus dihormati; namun semua negara berkewajiban untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental, terlepas dari sistem politik, ekonomi dan budayanya.⁹

Pada pasal ini setidaknya dapat memperjelas ide bahwa keragaman regional hendaknya tidak mengikis, melainkan sedapat mungkin mendukung konsep universalitas HAM. Maka dalam tulisan menjelaskan tentang relasi konsep HAM dengan ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, dan ilmu antropologi. Pendidikan HAM yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah pendidikan formal maupun pendidikan kultural yang berkembang secara alami di lingkungan masyarakat.

B. Hak-Hak Asasi Pokok Manusia

Semua orang pada hakekatnya sadar bahwa semua manusia baik sebangsa atau tidak, seagama ataupun tidak, baik yang berada di hutan ataupun di padang pasir, berkulit hitam atau putih, semua memiliki hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya sendiri. Hak-hak asasi pokok manusia menurut Maulana Abul A`la Maududi¹⁰ adalah sebagai berikut:

1. hak untuk hidup. Hak untuk hidup yang secara alami seharusnya dapat dirasakan oleh semua manusia. Tetapi dalam realitasnya banyak hak-hak untuk hidup manusia tersebut terabaikan. Sebagai contoh di Australia manusia diburuh seperti hewan dan tanah dibersihkan dari bangsa Aborigin demi kepentingan orang-orang kulit putih.
2. hak atas keselamatan hidup. Ada banyak cara untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kematian. Apabila seseorang sedang sakit atau

⁹ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, terj. Haris Munandar dkk, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, cet. I), hlm. 464-465.

¹⁰ Maulana Abul A`la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriyana Djajaatmadja, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005, cet. III), hlm. 12-21.

menderita luka-luka, maka merupakan kewajiban kita untuk menolongnya memperoleh bantuan medis, tanpa melihat suku, agama, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Begitupun terhadap orang yang kelaparan adalah kewajiban manusia lain untuk memberi mereka makan.

3. penghormatan terhadap kesucian kaum wanita. Kesucian kaum wanita harus dilindungi dan dihormati dalam situasi dan kondisi apapun. Tentu saja harus dilakukan oleh semua pihak, terkhusus kaum perempuan itu sendiri untuk menjaga dan menghormati dirinya sendiri.
4. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok. Hal ini erat kaitannya dengan hak-hak ekonomi, siapapun yang menderita, suku apapun dan agama manapun mereka berhak untuk dibantu atau diberi pertolongan.
5. hak individu atas kebebasan. Sebagai contoh, perilaku perbudakan untuk diperjual belikan adalah melanggar hak individu untuk hidup bebas dan merasakan hidup merdeka.
6. hak atas keadilan. Bicara tentang keadilan mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk direalisasikan. Karena banyak konflik atau ketidakharmonisan yang terjadi di belahan dunia ini lebih disebabkan perlakuan tidak adil. Karenanya, keadilan tidak hanya terbatas pada keluarga, sahabat-sahabat saja, tetapi kepada musuh pun hendaknya diperlakukan dengan adil. Keadilan juga harus ditegakkan walaupun terhadap kelompok minoritas.
7. kesamaan derajat umat manusia. Hendaknya manusia mengakui bahwa hak mendapat kesamaan derajat manusia yang lain tanpa melihat suku, bangsa, bahasa, warna kulit dan lainnya. Tuhan menciptakan semua manusia untuk saling mengenal dan mendapat kasih sayang satu sama lainnya. Manusia juga hendaknya melihat manusia lainnya, bukan karena keberadaannya sebagai penduduk pribumi, sehingga harus menganggap dan memberlakukan penduduk “asing” sebagai kelompok yang termarginalkan.

8. hak untuk kerja sama dan hak untuk tidak bekerja sama. Adalah hak bagi manusia untuk memilih apakah ia akan bekerja sama atau tidak, sama sekali tidak boleh ada paksaan. Kalau dalam Islam termasuk dalam hal memilih agamapun diberikan kebebasan.

Dari beberapa hak-hak pokok manusia tersebut, bila dipahami dan mencoba untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya dapat memberikan solusi terhadap konflik-konflik yang terjadi diberbagai wilayah. Walaupun harus diakui hal ini tadaklah semudah mengucapkannya. Hal ini terlihat betapa banyak aturan-aturan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi harmonis, tetapi belum begitu membuahkan hasil yang signifikan.

Sehinga dibutuhkan beberapa aspek lain yang dapat menunjang tegaknya HAM tersebut, yang dalam hal ini adalah ilmu-ilmu sosial hendak mengambil bagian untuk dapat melihat persoalan HAM ini lebih rinci dengan berbagai pendekatannya. Dalam istilah Amin Abdullah paling tidak dapat dijadikan sebagai pengawas atau pengontrol terhadap pelaksanaan atas konsep HAM yang telah dideklarasikan.¹¹

C.Kandungan dan Batasan-batasan HAM

Bicara masalah HAM tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi memiliki cakupan yang sangat kompleks, yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural, seperti yang tercantum dalam *Internatioanl Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.¹² Hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya memang sangat indah sebagai ide, namun sulit untuk mewujudkannya. Karena dalam pelaksanaannya terdapat negara-negara besar yang hanya menekankan pada hak-hak politik yang dalam prakteknya sering digunakan untuk menekan pihak lain. Sehingga tidak jarang dijumpai berbagai ketimpangan, seperti pendidikan yang tidak merata, penegakan hukum yang tidak adil, penindasan terhadap kaum minoritas dan lain sebagainya.

¹¹ Disampaikan pada kuliah Umum Filsafat Agama dan Resolusi Konflik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 12 November 2008.

¹² Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*., hlm. 465.

Keseimbangan antara hak-hak individu dan wewenang sah negara dalam mengatur mereka, dituangkan dalam batasan-batasan umum yang layak namun belum terwujud secara memuaskan. Namun disadari bahwa hak-hak tersebut ada batasnya. Bahkan sangat sedikit hak-hak yang bersifat absolute, misalnya hak untuk terbebas dari penyiksaan dari siapa pun. Hak-hak individu tersebut harus dibatasi, agar tidak dimanfaatkan sebagai pembenaran untuk perilaku seenaknya segelintir individu. Lagi pula harus mempertimbangkan hal-hal penting seperti keamanan nasional, ketertiban hukum, dan kesehatan umum terlalu “mahal” untuk dikalahkan oleh hak-hak individu.

D. Ilmu-ilmu Sosial dan HAM

a. Ilmu Politik.

Studi politik sempat mengabaikan peranan HAM (sekitar tahun 1948-1970-an). Pengabaian ini sangat didominasi oleh dua pengaruh utama pada cabang ilmu filsafat yaitu realisme dan positivisme.¹³ Realisme mengatakan bahwa politik merupakan pencapaian kekuasaan belaka, yang harus dicapai dengan pertimbangan yang etis, sebagai akibatnya HAM yang berperan paling banyak termarginalkan. Sedangkan menurut aliran positivisme mengatakan bahwa seharusnya para ahli ilmu sosial menyingkirkan penghakiman (penafsiran) etik (subjektivitas) dalam kerja mereka, sehingga dianggap tidak ilmiah dan subjektif. Tetapi sejak tahun 1970-an HAM telah diakui menjadi realitas politik internasional, khususnya selama masa Presiden Carter di Amerika Serikat, dan HAM merupakan bagian dari realita politik internasional.¹⁴

¹³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa realisme adalah suatu paham yang selalu bertolak dengan kenyataan. Sedangkan positivisme adalah aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu-ilmu pasti. Lihat, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995, cet. IV, edisi II), hlm. 823 dan 783.

¹⁴ Freeman, *Human Rights...*, hlm.78.

Richard Claude (tahun 1967-an) muncul sebagai perintis dalam ilmu pengetahuan HAM. Claude berpendapat bahwa HAM tidak bisa dipahami hanya melalui proses legal. Para ahli ilmu sosial perlu menyelidiki kekuatan sosial yang mendasari perkembangan HAM. Hal ini akan melibatkan kedua pendekatan, secara historis dan pendekatan komperatif/perbandingan.¹⁵ Menurut Claude bahwa dalam proses pengembangan rezim HAM yang sudah lama, dengan empat masalah yang harus diselesaikan yaitu *pertama*, kebebasan politik dan keamanan. *Kedua*, penjaminan hak-hak orang lain. *Ketiga*, persamaan hak untuk berorganisasi dalam masyarakat. Dan *keempat*, hak dalam hal pencarian hidup yang layak.

Claude mengembangkan beberapa hipotesis empiris dari analisis historis komperatif :

1. Semakin banyak masyarakat menggunakan aktivitas ekonomi privat, semakin banyak kemungkinan adanya jaminan hukum untuk kebebasan berekspresi.
2. Semakin kuat permintaan untuk kesetaraan warga negara, semakin kuat menjadi negara.
3. Semakin banyak para elit berkompetisi untuk mendukung, semakin banyak mereka akan mendorong partisipasi umum dan kesetaraan hak masyarakat sipil.
4. Semakin banyak orang miskin berpartisipasi dalam politik, semakin banyak kemungkinan adanya implementasi hak ekonomi dan sosial.¹⁶

Model ‘klasik’ yang diusulkan merupakan basis ekonomi untuk kelembagaan hukum HAM yang bersifat pribadi atau ekonomi kapitalis. Sebagai contoh, tahun 1970-an di Brazil terjadi ketimpangan antara kaum kaya dan kaum yang miskin. Ketimpangan ini seolah-olah “dipertahankan” oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 79.

orang-orang kaya. Mereka akan terus melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan keberadaan mereka dan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Walaupun dalam mencapai tujuannya harus mengorban orang banyak atau melanggar hak-hak orang lain.

Dalam mewujudkan hak-haknya sebagian orang memanfaatkan moment ini untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Gerakan-gerakan sosial dan HAM berhubungan secara dialektika. Gerakan-gerakan sosial tersebut mencari hak, sementara adanya hak juga semakin memperkuat gerakan-gerakan itu. Namun yang jelas, gerakan-gerakan sosial sering muncul untuk menutup celah antara hukum dan politik, antara hak dalam prinsip dan hak dalam politik.¹⁷

b. Ilmu Sosiologi

Bryan Turner mengatakan bahwa institusional HAM dalam PBB merupakan hal yang penting bagi proses sosial globalisasi dan HAM dapat dilihat dalam konteks sosiologis sebagai ideologi global.¹⁸ Turner juga mengutip istilah weber, bahwa rasionalisasi historis suatu masyarakat telah melemahkan fondasi-fondasi religius dan metafisik dari hukum dan hak.

Bagaimanapun positivisme dan realisme berdampak pada sekularisasi. Hal ini menyebabkan deklarasi universal mengubah konsep metafisik hak asasi menjadi konsep sekuler. Sebagai contoh dari konsep sekulerisme adalah mereka egaliter terhadap manusia termasuk hak-hak beragama.¹⁹ Bagi mereka agama adalah pilihan pribadi masing-masing individu, tetapi dalam pelaksanaannya di Prancis yang sangat gencar mensosialisasikan sebagai negara yang menghargai HAM termasuk hak-hak kaum minoritas, justru mereka melarang penggunaan jilbab bagi wanita muslim di ruang publik. Sedangkan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 82.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 83.

¹⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Larangan Berjilbab: Studi kasus di Prancis*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, Press, 2004, cet. I), hlm. 6.

bagi yang menggunakan kalung salip dan kafieh yang dalam ukuran kecil diperbolehkan, tentu ini dirasakan tidak adil dan mengandung kecurigaan bahwa peraturan tersebut lebih pada kepentingan politik. Sehingga menurut Bhiku Parekh antara *religion and politic* sulit dipisahkan dalam kehidupan manusia,²⁰ hal ini juga bagi Amin Abdullah selama manusia hidup sulit memisahkan antara *religion and politic*. Tetapi yang harus mendapat perhatian serius di era modern ini adalah antara *religion and state*, menurut Parekh hal inilah salah satu penyebab konflik yang berkepanjangan terutama bila agama (*religion*) dibawa keruang “public.

Bila dilihat dari segi sosiologis, HAM adalah fakta sosial, tanpa ada sangkut paut dengan nilai.²¹ Secara sosiologis konsep HAM dapat dijelaskan dengan adanya kebutuhan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang rentan dilakukan oleh institusi-institusi sosial. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi problem-problem HAM, yaitu peran institusi sosial yang legal dalam memperjuangkan HAM bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Rhoda Howard bahwa panyebab yang paling abadi terhadap palnggaran-pelanggaran HAM adalah ketidaksetaraan sosial dan politik.²² Hubungan HAM dan relasi sosial juga dapat dilihat dengan adanya hak-hak sosial ekonomi kaum lemah yang dilanggar oleh agen-agen besar (baca: kapitalis), juga hak-hak perempuan yang dilanggar oleh kaum pria, yang dalam hal ini kekuatan pemaksaan negara juga dapat menjadi sumber problem-problem HAM.

²⁰Bhikhu Parekh, *Politics, Religion & Free Speech in Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge, Massachutts: Harvard University Press, 2002) hal. 321.

²¹ Freeman, *Human Rights...*, hlm. 85.

²²*Ibid.*

c. Ilmu Antropolgi

Sejarah mencatat bahwa sejak pasca perang dunia II, antropolgi juga sempat kurang peka terhadap HAM, hal ini juga dipengaruhi oleh positivisme dan relativisme.²³ Namun belakangan antropologi mulai tertarik masuk pada ide-ide yang muncul dalam perkembangan gerakan-gerakan HAM. Survival Internasional di Inggris dan culture survival di Republik Amerika Serikat adalah organisasi yang mengusung disiplin ilmu antropologi dan konsen pada hak-hak suku atau penduduk pribumi diberbagai wilayah.

Antropologi dapat menginvestigasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah mengabaikan pluralitas budaya. Antropologi juga diharapkan dapat menjelaskan hubungan HAM dan keragaman budayadengan menunjukkan konsepsi-konsepsi hak asasi yang diterapkan pada berbagai budaya yang berbeda dan bagaimana budaya dapat menerima ide-ide asing semacam HAM ini.

Dalam prakteknya, universalitas HAM sering mengabaikan konteks-konteks lokal dan kurang memperhatikan dimensi-dimensi sosial budaya dari berbagai konflik atas hak-hak mereka. Hukum adalah jelas dan pasti, tetapi dalam konsep ini, HAM adalah kompleks dan tak pasti (atau dengan istilah lain dapat diterapkan sesuai dengan konteksnya atau dimana ia diterapkan).

d. Ilmu Psikologi

Dalam kajian psikologi yang dalam hal ini sangat terkait dengan tingkah laku. Tingkahlaku yang terkait dengan HAM, bagaimanapun ia merupakan produk dari pemikiran atau jiwa manusia. Dengan demikian psikologi selalu memiliki kontribusi untuk menjelaskan tentang HAM.

²³ Relativisme adalah suatu paham yang berpandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi, baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas. Lihat, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995, cet. IV, edisi II), hlm. 830.

Salah satu konsep yang relevan dengan konsep HAM adalah konsep “simpati” dan “empati”.²⁴ Konsep ini bila dipahami secara benar dapat memunculkan suatu perubahan yang secara perlahan dapat mengubah suatu sistem dan tatanan sosial masyarakat. Sifat ini adalah normal jika manusia merasa menderita bila melihat orang lain yang menderita, siapapun mereka, termasuk keluarganya (baik keluarga dalam arti sempit maupun keluarga dalam arti luas yaitu keluarga sebangsa, seagama, senegara, ataupun sesuku). Meski demikian dapat juga dijumpai orang-orang merasa bermusuhan terhadap orang “asing”, bahkan tidak jarang juga dapat dijumpai permusuhan antar sanak saudara. Bahkan bisa saja mereka tidak melihat manusia lain sebagai manusia, sehingga mengabaikan hak-hak orang lain dan mengabaikan batasan-batasan moral.

Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi di tanah air Indonesia, seperti yang diberitakan oleh Republika bahwa seorang wanita yang bernama Wine Dewi Mandela, yang dipaksa untuk keluar dari tugasnya sebagai karyawan rumah sakit Mitra Keluarga.²⁵ Ia dipaksa untuk mengundurkan diri dengan alasan tidak taat kepada peraturan RS Mitra Keluarga yang harus menggunakan pakaian dinas yang telah disepakati. Hal terjadi dikarenakan Wine seseorang Muslimah memakai jilbab dalam melaksanakan tugas kantornya. Dan masih banyak lagi masalah-masalah lain seperti hak-hak pendidikan masyarakat Papua terabaikan. Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006, saat ini, sejumlah 73.729 dari total 432.122 anak di Papua yg berusia 7-15 tahun belum pernah bersekolah. Dari total penduduk Papua berusia lebih dari 10 tahun yang mencapai 1, 497 juta jiwa, 437.477 di antaranya juga belum pernah

²⁴*Ibid.*, hlm. 90.

²⁵ Berita yang disajikan oleh Republika, tanggal 11 November 2008. kejadian tersebut terjadi tujuh bulan yang lalu sekitar bulan April-Mei 2008.

sekolah.²⁶ Dikabupaten Pegunungan Bintang dan Tolikara, angka buta huruf lebih dari 75 persen, dan secara umum di Propinsi Papua masih kekurangan 3.223 guru SD.²⁷

Sebagai gambaran betapa rendahnya pembiayaan pendidikan yang berakibat terhadap rendahnya kesejahteraan guru dapat dilihat pada perbandingan pembiayaan pendidikan dalam anggaran pembiayaan nasional tahun 2003 di 6 negara Asean yaitu Malaysia (25,5%), Timor-Leste (24,2%), Thailand (24,2%), Cambodia (18,3%), Philippines (16,2%) dan Indonesia menempati posisi yang paling kecil (8,5%).²⁸ Rasanya tidak adil jika kesejahteraan guru diabaikan sementara mereka dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi mutu pendidikan. Gaji guru perbulan saat ini, untuk golongan tertinggi saja kurang lebih Rp 2.400.000,00 itupun dengan masa kerja puluhan tahun. Amat menyedihkan melihat kesejahteraan guru sebagai orang yang seharusnya dihormati, namun tingkat kesejahteraannya begitu rendah.

Teori psikologi menyatakan bahwa sikap adalah fungsi kepentingan, artinya bahwa kalau guru kesejahteraannya tidak diperhatikan, maka mereka akan mengalihkan ke hal lain untuk menambah penghasilannya. Permasalahan guru dengan kualitas di Indonesia disebabkan oleh kurangnya insentif bagi profesi guru. Guru-guru sekolah menengah umum di Indonesia hanya menerima gaji Rp 700.000,00 perbulan, dibandingkan dengan mereka yang di Singapura, yang bergaji rata-rata S\$ 2,500 (Rp 13.95 juta) sampai S\$ 3.000 untuk profesi yang sama.²⁹

²⁶ Sembodo Ardi Widodo, "Peningkatan Mutu Sekolah dan Guru (Harapan dan Tantangan)", Power Point ini disampaikan pada Kuliah Umum tentang Analisis Kebijakan PAUD di PPs PGRA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2018.

²⁷ Asep Umar Fakhruddin, "Inspirasi tentang Pendidikan dari Laskar Pelangi", *Harian Jawa Pos*. tgl 31 Oktober 2008.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lihat, <http://www>. Analisis swot kebijakan guru.

Informasi-informasi tersebut memberikan gambaran betapa secara psikologis, hal ini melanggar hak Wine dalam memakai jilbab dan hak-hak masyarakat Papua khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya dalam menikmati pendidikan, dan menggambarkan betapa kondisi Indonesia yang menganut demokrasi masih banyak ketidakadilan yang terjadi dan ini tentu saja pelanggaran terhadap HAM.

Konsep lain yang juga berhubungan adalah kekejaman. Dalam psikologi eksperimental menjelaskan bahwa pelanggaran HAM kemungkinan besar terjadi karena penguasa-penguasa yang kejam. Pemerintah atau penguasa juga dapat melakukan pelanggaran HAM secara rasional untuk dapat mencapai tujuannya. Apapun alasannya pelanggaran seperti ini tidak efektif, justru menunjukkan seolah-olah melegitimasi kekejaman. Kekerasan-kekerasan kemanusiaan yang ada tidak cukup dengan sendirinya mampu mengungkapkan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM. Disinilah psikologi diperlukan, walaupun harus mengacu pada kondisi-kondisi sosial yang ada.

Pendekatan lain juga penting yaitu teori *scapegoat* (teori kambing hitam), yang diturunkan dari teori frustrasi agresi, yang mengatakan bahwa frustrasi mengalihkan agresif, ketika frustrasi tak dapat dilampiaskan pada sasaran atau pada sumber penyebabnya, maka akan dilampiaskan pada target lain.³⁰ Tanpa melihat siapa mereka, apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Disinilah yang kemudian muncul “kambing hitam,” yang sering dialami oleh kaum minoritas. Ada beberapa alasan hal ini dapat terjadi antara lain :

1. orang yang frustrasi mengetahui penyebab frustrasi. Misalnya, para petani miskin tidak tahu siapa penyebab mereka miskin.
2. penyebab frustrasi dapat diketahui, tetapi sulit dicapai. Seperti petani mungkin tahu bahwa yang bertanggungjawab atas

³⁰Freeman, *Human Rights...*, hlm.91.

kemiskinan mereka, IMF misalnya, tetapi tidak ada cara untuk memecahkannya.

3. penyebab frustrasi dari orang-orang yang sangat berkuasa.
4. orang yang frustrasi dilindungi budaya lokal.

Maka, dalam realitasnya pelanggaran HAM juga dapat terjadi disebabkan oleh frustrasi-frustrasi yang tidak terlampiaskan pada sasarannya, akhirnya kekerasan mambabi buta mencari sebagai pelampiasan atas frustasinya.

E. Penutup

Dari uraian di atas, ketimpangan- ketimpangan yang terjadi, termasuk dalam pelanggaran HAM, baik dalam ekonomi, hukum, agama dan lain sebagainya, terutama sering dijumpai pengekangan terhadap hak-hak kaum minoritas. Walaupun secara tegas dijelaskan dalam hasil deklarasi universal yang telah disepakati tentang perlindungan hak-hak kaum minoritas, meski demikian tetap ada beberapa celah bagi negara-negara sering mengingkari adanya kaum minoritas dalam peradilanannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara kurang serius memperhatikan hak-hak minoritas, yaitu (1) ia dapat menguatkan interpersi asing, (2) problem minoritas bermacam-macam dan masih diragukan adanya solusi universal, (3) hak-hak minoritas akan mengancam kohesi kelompok, (4) hak-hak minoritas tersingkirkan oleh hak-hak mayoritas.

Dalam kaitannya dengan resolusi konflik yang terjadi diberbagai wilayah, peranan ilmu-ilmu sosial sangat diharapkan relevansi untuk mendukung, atau paling tidak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan HAM. Misalnya, konsep “simpati” dan “empati” dalam ilmu psikologi setidaknya menjadi salah satu solusinya. Dimana secara lahiriyah manusia memiliki hati nurani untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. semua orang akan tersinggung atau akan merasakan sakit kalau dikatakan “kafir”. Dalam arti lain kita sendiri jangan mengatakan orang lain pun

“kafir.” Begitu juga dengan masalah-masalah lain yang sangat kompleks.

Wallahu a`lamu bi al-shawwaaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Larangan Berjilbab: Studi kasus di Prancis*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani Press.
- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Freeman, Michael. 2002. *Human Rights : An Interdisciplinary Approach*, Cambridge: Polity Press.
- Fakhrudin, Asep Umar, “Inspirasi tentang Pendidikan dari Laskar Pelangi”, *Harian Jawa Pos*. tgl 31 Oktober 2008.
- Maududi, Maulana Abul A`la. 2005. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriyana Djajaatmadja, Jakarta : Bumi Aksara.
- Pokja Akademik. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Republika, “pelarangan jilbab,” tanggal 11 November 2008.
- Wibawa, Syafrudi Edi. “Islam dan Hak asasi manusia: perspektif Abdullahi Ahmad An-Na`im”, *Jurnal Ilmiah Transpormasi Islam dan kebudayaan MADANIA*, Vol. 12, No. 1, Juni 2008.
- Widodo, Sembodo Ardi, “Peningkatan Mutu Sekolah dan Guru (Harapan dan Tantangan)”, Power Point ini disampaikan pada Kulih Umum tentang Analisis Kebijakan PAUD di PPs PGRA. Tahun 2008.